



**PUTUSAN**  
**Nomor 3309 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH RI CQ PANGlima TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA**, berkedudukan di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Sus Agus Mulyadi, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012,
- 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON**, berkedudukan di Kantor Angkasa Pura Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Akollo, SH, MH , dk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 3 Mei 2010,
- 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry M. Far Far, SH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2010,
- 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selvia Hattu, SH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2010,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding;  
melawan  
**MARKUS HEHALATU**, bertempat tinggal di Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAYMOND TASANEY, SH., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Said Perintah Nomor 48 Kecamatan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Persekutuan hukum Adat Negeri Hatu yang oleh Hukum Adat diberikan kewenangan untuk mengatur, bertindak keluar maupun kedalam terhadap hak-hak petuanan dan lainnya (Aset Negeri);
2. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat ada memiliki, menguasai tanah-tanah Dati sebagaimana yang terdaftar dalam Register Dati Negeri Hatu tahun 1814;
3. Bahwa Dusun-Dusun Dati Negeri Hatu sesuai Register Dati Negeri Hatu 1814 tersebut secara sporadik di wilayah adat (Hak Petuanan) negeri Hatu mulai dari timur berbatas dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Tawiri, Negeri Hative Besar maupun dengan tanah milik keluarga hunila kemudian ke arah Barat berbatasan dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Lilibay maupun dari utara dengan Gunung Kadera ke arah selatan terus ke pantai teluk Ambon;
4. Bahwa Dusun-dusun Dati milik Penggugat yang tepat letaknya berada dibagian timur wilayah adat Negeri Hatu yaitu seperti Dusun-dusun Dati Sakula, Dusun dati Sakula Air manis, Dusun Dati Slapi, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air, dan Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij terus ke selatan dengan Dati Nuntati serta beberapa Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab dusun-dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I maupun Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena Dusun-dusun Dati tersebut di atas tidak dikuasai lagi oleh Penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir sebagian besar dari dusun-dusun Dati tersebut di atas dengan batas-batas:
  - Utara sebagian berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Sakula Negeri, sebagian Dusun Dati Hohal;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan sebahagian berbatasan dengan Dusun Dati Hohal sebagian dengan Dusun Dati Air Tanasi, sebagian dengan Dusun Dati Waylatuputti, sebagian lagi dengan Dusun dati Sakula Tipawael atau sebagian Sakula Air Manis dan Dusun Dati Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati;
  - Timur berbatasan dengan sebagian Dati Hohal;
  - Barat berbatasan dengan kali Sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan *Eigendom Verponding* 1069 dimana persil-persil tersebut dengan batas-batas saat ini Penggugat sebut sebagian objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa saat ini adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan segala fasilitasnya yang batas-batasnya sudah di pagari secara permanen dimana objek sengketa saat ini adalah hampir sebagian besar dari Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan luas areal yang diklaim sebagai objek sengketa adalah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dari jumlah luas keseluruhan Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon yang berjumlah 251 Ha (dua ratus lima puluh satu hektar) karena tanah seluas 50 Ha (lima puluh satu hektar) sudah diberikan ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 dan 50 Ha (lima puluh hektar) berada diluar objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa adapun luas areal Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon seluas 251 Ha (dua ratus lima puluh satu hektar) yang didalamnya terdapat luas objek sengketa perkara ini seluas  $\pm$  150 Ha (seratus lima puluh hektar) dapat diketahui dan dihitung berdasarkan adanya Pete Blok atau Gambar situasi yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam perkara ini;
8. Bahwa objek sengketa yang pada awalnya adalah dusun-dusun Dati milik Penggugat yang pada jaman Pemerintahan Jepang saat itu sebagiannya dibuat lapangan penerbangan (lapangan terbang) dimana sejak Kemerdekaan Republik Indonesia lapangan terbang itu diambil over oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan-perubahan yang hampir mencakup keseluruhan Dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Waylatuputti, Dusun Dati Inuhareij, dan Dusun Dati Nuntati milik Penggugat, sehingga masyarakat Hatu sudah tidak bisa bercocok tanam lagi pada objek sengketa tersebut;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa patut diakui apabila benar penguasaan objek sengketa baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah berdasarkan pada tanah Negara atau tanah-tanah yang berasal dari bekas hak Barat yang tidak di *konversi*, namun sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila tanah bekas Lapangan Terbang yang dibuat oleh Pemerintah Jepang yang merupakan tanah hak ulayat Negeri Hatu, setelah Kemerdekaan diambil over begitu saja oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa mendapat pengakuan dan pelepasan hak dari Penggugat walaupun dengan alasan kepentingan umum apapun;
10. Bahwa Negara kita adalah negara hukum yang didalamnya masih hidup dan diakui hak-hak keperdataan yaitu hak adat atau hukum adat hal mana sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B (amandemen ke 2) juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3 jo Peraturan Menteri Agraria PMNA / Kepala Badan Pertahanan Nasional KA-BTN Nomor 5 Tahun 1999 yang masih mengakui dan menghormati hak-hak ulayat sebagai hak milik persekutuan masyarakat Hukum Adat maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II juga harus menghormati Penggugat sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu sekaligus sebagai Pemilik Dusun-dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Inuhareij, Dusun Dati Nuntati (Objek sengketa perkara ini);
11. Bahwa setelah berlakunya otonomisasi di daerah ini yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2002 maka objek sengketa perkara ini juga merupakan aset Tergugat III atau Pemerintahan Daerah Maluku, namun hak-hak Keperdataan (khusus hak adat) sama sekali tidak diperdulikan oleh Tergugat III hal mana dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah lebih dulu menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut jauh sebelum berlakunya otonomisasi di daerah ini, oleh sebab itu secara Yuridis Formal Tergugat III patut ditarik dan di hukum dalam perkara ini untuk secara tanggung rentang membayar kerugian-kerugian yang di alami Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu;
12. Bahwa terhadap objek sengketa turut Tergugat Badan Pertahanan Nasional (BPN) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemetaan dan pengukuran dan tindakan agraria lainnya dengan cara membuat gambar-gambar situasi serta peta blok dan kini sementara memproses salah satu hak sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Hal. 4 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



untuk dan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II dalam kepentingannya, maka pihak BPN patut ditarik dalam perkara ini serta turut Tergugat untuk dihukum untuk taat dan tunduk dalam perkara ini serta tidak memproses atau melanjutkan proses hak apapun terhadap objek sengketa;

13. Bahwa pemanfaatan objek sengketa perkara ini adalah untuk kepentingan umum proyek yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka Penggugat tak dapat meminta objek sengketa harus dikembalikan dalam keadaan lestari dan tak mungkin lagi Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu dapat menikmati / bercocok tanam pada objek sengketa walaupun secara yuridis tidak dapat terjadi kadaluarsa hak-hak Keperdataan khusus atau hak adat Penggugat maka para Tergugat patut dihukum untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah yang hilang tersebut;
14. Bahwa adapun kerugian material Penggugat atas penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa oleh para Tergugat secara sederhana dapat dirinci sebagai berikut :
  - Persil tanah (objek sengketa) seluas  $\pm$  150 Ha (seratus lima puluh hektar) atau 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) M<sup>2</sup> X Rp 100.000,- /m = Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah). Maka terhadap kerugian Penggugat ini para Tergugat patut di hukum untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng;
15. Bahwa proses perkara ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama maka adalah patut kerugian Penggugat tersebut diatas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikenal bunga 2 % terhitung dari perkara ini didaftarkan di Pengadilan, mengingat transaksi ganti rugi yang diperhitungkan Penggugat adalah transaksi harga tanah dengan harga pasar Nilai Jual Objek Pajak saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon;
16. Bahwa dikhawatirkan pula oleh Penggugat bila perkara ini sudah mempunyai hukum tetap namun karena kesengajaan dan birokrasi yang bertele-tele maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran maka para Tergugat patut dihukum pula secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) bila terjadi keterlambatan yang dilakukan perhari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
17. Bahwa uraian-uraian permintaan Penggugat tersebut di atas apabila oleh Majelis Hakim tidak sependapat maka Demi Keadilan yang Berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat mohon adanya putusan lain yang sama sekali tidak merugikan Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu yang diwakili oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat menerimanya serta memeriksanya dan dapat mengambil keputusan atasnya yaitu sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI.

- Melarang turut Tergugat untuk menerbitkan hak dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

### A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam kapasitasnya adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu;
3. Menyatakan objek sengketa dengan batas-batas awalnya adalah sebagian dari: Dusun-dusun Dati Sakula Negeri, Dati Sakula Tipawael, Dati Hohal. Dati Air Tanasi, Dati Waylatuputi, Dati Inuhareij, dan Dati Nuntati adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa Lapangan Terbang Bandara Undara Internasional Pattimura Ambon seluas  $\pm$  150 Ha sah Milik Penggugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan cara melanggar Hak Penggugat atau dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menyatakan akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat sudah mengalami kerugian materil terhadap tanah seluas  $\pm$  150 Ha (seratus lima puluh hektar) atau Rp1.500.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % dari Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat dihitung dari tanggal gugatan ini didaftarkan;
9. Menghukum pula kepada para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per

Hal. 6 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari bila terjadi keterlambatan pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

11. Biaya perkara sesuai Hukum Acara

B. Subsidair.

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang adil-seadilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut dapat ditunjukan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah yang digugat tidak jelas, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa batas-batas objek gugatan atau sengketa adalah tanah Dusun-dusun Dati lain. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I mempunyai batas-batasnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Gunung Ohara dan Kampung Wailawa;
- 2) Sebelah selatan : Desa Laha, Tanah Bandara Pattimura, Tanah Bapak Burhanudin Yahya;
- 3) Sebelah timur : Desa Tawiri, Kampung Pisang;
- 4) Sebelah barat : Sungai Air Sakula;

Dengan demikian tidak terdapat kekesuaian antara batas tanah yang dikuasai Tergugat I dengan batas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga batas tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat kabur;

b. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 menyebutkan batas tanah sebelah barat berbatasan dengan kali sakula atau sebagian berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Dengan dalil tersebut membuktikan bahwa objek gugatan berada di luar dari tanah Tergugat I maupun Tergugat II;

c. Luas tanah atau objek gugatan Penggugat adalah seluas  $\pm$  150 Ha (dalil Penggugat pada halaman 2 nomor 6 Surat Gugatan), sedangkan faktanya



tanah Tergugat I luasnya  $\pm$  209 Ha. Sehingga tanah mana yang menjadi objek gugatan Penggugat jelas sangatlah kabur dan merupakan dalil yang mengada ada tanpa didasari fakta yang benar;

- d. Objek sengketa menurut Penggugat adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon seluas  $\pm$  150 Ha dengan segala fasilitasnya (dalil Penggugat pada halaman 2 nomor 6 Surat gugatan). Dengan demikian tidak jelas apakah objek sengketa merupakan tanah Tergugat I atau tanah Tergugat II.

3. Kualitas hukum ( *legal standing* ) sebagai Penggugat.

- a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tanpa didasarkan alasan hukum yang jelas yaitu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Pasal 3 menyatakan “sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara”. Dengan demikian atas hak yang digunakan Penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 tidak memiliki kekuatan hukum;

Dengan demikian objek gugatan yang diajukan tanpa didasarkan atas fakta yuridis, sangatlah wajar apabila dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan berkedudukan sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu yang diberi wewenang hukum adat mengatur, bertindak keluar maupun kedalam terhadap hak-hak petuanan dan lainnya (aset negeri) (dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 surat gugatan). Dengan demikian maka kedudukan Penggugat adalah mewakili masyarakat Desa Hatu. Untuk dapat bertindak dan memiliki kedudukan hukum demikian maka Penggugat harus memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu selaku *representasi* atau perwakilan dari masyarakat Desa Hatu, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan Penggugat (asset negeri), Penggugat tidak memiliki hak untuk





menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri Desa Hatu. (Buku Hukum Adat Ambon-Lease Karangan Ziwan Effendi, S.H. Bab VIII tentang Hukum Tanah, halaman 92 baris 19-20);

- c. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dihubungkan dengan Register Dati Negeri Hetu Tahun 1814 kedudukan Penggugat tidak tegas dan jelas apakah sebagai individu atau Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu mengingat Dati menggambarkan hubungan hukum antara perorangan/individu atas tanah;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*)

- a. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 4 mendalikan bahwa:

Dusun-dusun Dati milik Penggugat yang tepat letaknya berada di bagian timur wilayah adat Negeri Hattu yaitu seperti Dusun Dati Sakula, Dusun Dati Sakula Air Manis, Dusun Dati Slapi, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air Tanasi, dan Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij terus ke selatan dengan Dati Nuntati serta beberapa dati lainnya yang kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab dusun-dusun dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa apa yang diadilkan oleh Penggugat dinilai kabur karena Penggugat sendiri tidak mampu memberikan kepastian tentang beberapa Dati lainnya yang diadilkan oleh Penggugat berada dalam penguasaan serta pemanfaatan oleh Tergugat II, sehingga ketidakjelasan mengenai objek sengketa ini merupakan suatu cara yang dikenal dengan cara berpikir *indistinctive* yaitu suatu cara berpikir yang kacau balau, bahkan terkesan mengada-ada dan tanpa didasari fakta hukum yang nyata, sehingga tetap dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*). Selain itu dalam gugatan, Penggugat tidak mencatumkan alas hak atas objek sengketa baik berupa Surat Tanahnya, Sertifikat Tanah Hak Milik maupun Surat Letter C – nya. Padahal uang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil, sehingga berdasarkan jurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/1979 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa terkait gugatan tentang tanah, diharuskan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian akan objek sengketa;



- b. Bahwa pada halaman 1 butir 1 sampai dengan 3 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya justru menimbulkan keuangan dari Tergugat II terhadap *legal standing* (kualitas hukum) dari Penggugat. Karena dalam posita gugatan Penggugat terlihat secara jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam hukum adat Ambon-Lease yang mengatur tentang dusun dati, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dusun dati adalah tanah yang dikuasai oleh marga tertentu yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan keluarga marga tersebut, di mana tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta dianggap sebagai milik dari persekutuan dati yaitu keluarga-keluarga tertentu yang di daftar atas nama marga/dati tertentu yang diwakili oleh seorang kepala dati dari marga yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kaitan langsung antara kepala dati dengan Raja secara langsung, di mana Raja bersama-sama dengan Saniri Negeri bertugas mengawasi marga-marga yang tergabung dalam ikatan komunal dalam suatu wilayah tertentu, sehingga Raja tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama dati/marga tertentu;

Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat saat ini mengambil alih hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum Adat Ambon Lease, karena Penggugat mewakili masyarakat Desa Hatu seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan Penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri Desa Hatu;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar atau tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir yang berbunyi: "sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara";



Dengan demikian atas hak yang digunakan Penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 di dalam posita gugatannya sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum;

Eksepsi Tergugat III :

- *Error in Persona.*
  - Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah dusun-dusun Dati Sakula, Sakula Air Manis, Slapi, Hohal, Tanasi, Waylatuputi, Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati serta beberapa dusun dati yang tidak diketahui namanya;
  - Bahwa di dalam Hukum Adat Ambon dan Lease, perihal dusun Dati dikuasai dan dikelola bahkan dalam perjalanan waktu yang panjang dianggap sebagai milik dari persekutuan Dati, yaitu keluarga-keluarga tertentu yang dari tahun 1614 didaftar atas nama Kepala – kepala Dati yang mengepalai Dati-dati dimaksud;
  - Bahwa Kepala Perusahaan Hukum Adat/Raja bersama-sama Saniri Negeri bertugas mengawasi dan mengatur jalannya tugas-tugas Dati tetapi tidak langsung menjalankan tugas dati tersebut;
  - Bahwa bagi pelaksanaan tugas Dati, keluarga-keluarga tersebut mendapat kompensasi untuk menikmati dusun-dusun dati dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh keluarga-keluarga itu dan bahkan sampai menjadi hak milik;
  - Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat saat ini mengambil ahli hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan Hukum Adat Ambon Lease, karena yang lebih berhak bertindak sebagai Penggugat ialah Persekutuan-Persekutuan Dati yang diwakili oleh Kepala-Kepala Dati dari Dati-Dati tersebut di atas;
  - Bahwa oleh karena itu gugatan ini *error in persona*.

Eksepsi Turut Tergugat Undang-Undang

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana formulasi gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal dengan menyebutkan status Turut Tergugat tidak jelas dan tegas bahkan salah, ini dapat dilihat pada gugatan Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat adalah : Pemerintah RI cq. Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku  
cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon;

Bahwa kekeliruan dalam menempatkan status Turut Tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang kelembagaan dari Badan Pertanahan Nasional pada tingkat pusat dan tingkat daerah dimana secara struktur organisasi Badan/lembaga tidak dapat bertanggung jawab secara hukum sebab bukan sebagai subyek hukum;

- Bahwa berdasarkan hukum yang menjadi subyek hukum dan bertanggung jawab secara organisasi untuk Badan atau Lembaga adalah: Kepala Badan Pertanahan Nasional RI pada tingkat Pusat, sedangkan pada tingkat daerah atau Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, jadi bukan seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ. BANDAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, ini adalah keliru dan salah;

- Bahwa untuk menguatkan alasan Turut Tergugat di atas ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa: Badan Pertanahan Nasional. Adalah Lembaga Pemerintah Nom Departemen berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala;

Dipertegas juga dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dimana pada pasal 1 menyatakan Bahwa Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala;

Sedangkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, dimana pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dipimpin oleh seorang kepala, Pasal 25 ayat 2 menyebutkan: Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh seorang kepala;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak jelasnya Objek Sengketa.

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat butir 4 disebutkan: Dusun-dusun dati milik Penggugat tepat letaknya berada dibagian Timur Negeri Hatu seperti:

1. Dusun-dusun dati Sakula;
2. Dusun dati Sakula Air Manis
3. Dusun dati Hohal;
4. Dusun dati Air Tanasi, dan
5. Dusun dati waitatuputi
6. Dusun dati Inuhareij terus ke Selatan dengan dusun dati Nuntati;

Sedangkan pada posita gugatan Penggugat butir 5 disebutkan: bahwa Dusun-dusun dati tersebut di atas tidak dikuasai lagi oleh Penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir sebagian besar dari dusun-dusun dari tersebut di atas dengan batas-batas :

Utara : Sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula negerisebagian Dusun Dati Hohal.

Selatan : Sebagian berbatasan dengan dusun Dati Hohal sebagian dengan Dusun Dati Ari Tanasi, sebagian dengan Dusun Dati Waylatuputi, sebagian lagi dengan Dusun Dati Sakula Tipawael, atau sebagian Sakula Air Masis dan Dusun Dati Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati.

Timur : Berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Hohal.

Barat : Berbatasan dengan Kali Sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Targugat I dan Tergugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan Eigendom Verp 1069, dimana porsil-porsil tersebut dengan batas-batas saat ini disebut sebagi objek sengketa;

Bahwa sangat tidak jelas dan kabur Dusun-dusun Dati yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa semua pada berbatasan dengan nama Dusun Dati yang disebutkan oleh Penggugat, sementara Penggugat menyebutkan tepat letaknya Dusun-dusun Dati berada dibagian Timur Negeri Hatu, ini sangat membingungkan dan bertentangan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan Dusun Dati mana yang disebutkan sebagai objek sengketa, Misalnya Batas bagian Timur dari objek sengketa berbatasan dengan sebagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dati Hohal sedangkan pada bagian Utara sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula Negeri sebagian Dusun Dati Hohal;

Sementara pada bagian akhir dari posita gugatan Penggugat butir 4 menyebutkan ada beberapa Dusun Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab Dusun-dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura);

Disinilah menunjukan terdapat keragu-raguan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai objek sengketa yang sebenarnya termasuk dengan luasnya tanah dari objek sengketa itu sendiri. Artinya dari mana Penggugat mengetahui luasnya tanah objek sengketa seluas 150 Ha, padahal menurut hukum adat Dusun-dusun dati yang dimakdudkan oleh Penggugat secara kadasteral belum terdaftar atau belum pernah diukur, untuk itu dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak masuk akal dan harus ditolak oleh pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT.G/2010/PN.AB., tanggal 29 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

## B. DALAM KONVENSI

### 1. TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

### 2. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.710.000.- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal., tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2011 Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dalam kapasitasnya adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu;
3. Menyatakan objek sengketa seluas 150 Ha (sebagian dari lapangan terbang Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, dengan batas-batas awalnya adalah sebagian dari Dusun-dusun dari Sakula Negeri, Dati Sakula Tipawael, Dati Hohal, Dati Air Tanasi, Dati Waylatuputi, Dati Inuhareij, dan Dati Nuntati adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan cara melanggar Hak Penggugat atau dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
5. Menyatakan akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian meteril terhadap tanah sengketa (seluas 150 Ha), dengan perhitungan  $\text{Rp}75.000 / \text{M}^2$ , sehingga jumlah seluruhnya = 150 Ha ( $1.500.000 \text{ m}^2$ ) x  $\text{Rp}75.000 = \text{Rp}12.500.000.000$  (seratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat (sebesar  $\text{Rp}12.500.000.000,-$ );
7. Menghukum Turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam tingkat banding ditentukan sebesar  $\text{Rp}150.000,-$  (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 5 Juni 2012 dan Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 6 Juni 2000, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2010, Tergugat II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010, Tergugat III/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2010, Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012, 29 Juni 2012, 3 Juli 2012 dan 4 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Pembanding pada tanggal 10 Juli 2012

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## KASASITERGUGAT I

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menolak Eksepsi Pemohon I dengan menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama (halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku) yang menolak eksepsi pihak Pemohon/Tergugat I Asal perihal ketidak jelasan objek gugatan dengan pertimbangannya bahwa "tanah objek sengketa adalah tanah sisa bandara yang dikuasai tanpa hak dan belum dibayar ganti ruginya, dan tidak berkenaan dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa" telah bertentangan dengan Pasal 163 HIR (Barang siapa menyatakan mempunyai hak dst atau membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu dst) yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio* dan tujuan yang hendak dicapai di dalam hukum acara perdata yaitu memperoleh jaminan maksimal bahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan akan berupa kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. (Prof Dr. Krisna Harahap S.H., M.H. dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata);

Dalam perkara *a quo* Pemohon telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena objek gugatan tidak jelas baik batas-batas tanahnya ukuran atau luasnya dan letaknya. Untuk itu Pemohon kemukakan ulang fakta hukum demikian sebagaimana telah

Hal. 16 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Kesimpulan Pemohon tertanggal 14 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Termohon/Penggugat objek sengketa sebagaimana telah ditegaskan pada halaman 2 angka 6 surat gugatan adalah Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon dengan segala fasilitasnya yang batasbatasnya sudah dipagari secara permanen dimana objek sengketa saat ini adalah hampir sebagian besar dari Bandar Udara International Pattimura dengan luas areal yang diklaim sebagai objek sengketa adalah seluas kurang lebih 150 Ha dari jumlah luas keseluruhan Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon yang berjumlah 251 Ha karena tanah seluas kurang lebih 50 Ha sudah diberikan ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 dan kurang lebih 50 Ha berada di luar objek sengketa dalam perkara ini. Dapat disimpulkan bahwa menurut Termohon/Penggugat total luas tanah Bandar Udara International Pattimura adalah 251 Ha dan yang telah diberi ganti rugi seluas 50 Ha dan yang menjadi objek gugatan hanya 150 Ha. (Terdapat tanah seluas kurang lebih 51 Ha yang tidak dijadikan objek gugatan tanpa alasan hukum);

Bahwa Termohon/Penggugat dalam merumuskan objek sengketa sangat jelas dan tegas tidak mengetahui berapa luas atau ukuran dan letak objek sengketa sehingga dalam perumusannya menggunakan frase "hampir sebagian besar atau kurang lebih";

Bahwa fakta persidangan ukuran atau luas tanah dalam penguasaan Bandara International Pattimura (milik Tergugat II) hanyalah seluas 50 Ha dan tanah milik Pangkalan TNI AU Pattimura (Tergugat I/Pemohon I) seluas 251 Ha (Bukti T1- 8 dan 9), dengan demikian keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk kegiatan penerbangan dan fasilitas pendukungnya oleh Tergugat II Asal dan Pemohon adalah 301 Ha. Telah nyata bahwa Termohon/Penggugat tidak dapat membedakan luas dan letak tanah dalam penguasaan Tergugat II Asal dan Pemohon, sehingga Termohon /Penggugat dalam positanya menyebutkan luas tanah Bandara International Pattimura adalah 251 Ha. Selanjutnya dalam posita gugatan disebutkan terdapat tanah seluas 50 Ha yang telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat II dan sisanya 150 Ha belum dibayar oleh Tergugat II dan Pemohon;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Maluku dalam pokok perkara yang mengadili sendiri pada butir 3 dan 5 yang memutuskan bahwa tanah 150 Ha adalah sah milik Penggugat dan menghukum para Tergugat

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



membayar ganti rugi 37,5 miliar telah terdapat kekeliruan yang sekaligus membuktikan bahwa objek gugatan kabur;

2. Bahwa selain terdapat kekeliruan luas atau ukuran objek sengketa, dalam fakta hukum persidangan juga terdapat ketidak jelasan letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Asal seluas kurang lebih 150 Ha tersebut. Ketidak jelasan letak objek sengketa dapat ditunjukkan bahwa letak objek sengketa menurut Termohon/Penggugat sebagaimana telah dituangkan pada Posita Penggugat pada halaman 2 butir 4 dan 5 surat gugatan, sedangkan fakta hukum persidangan membuktikan tanah yang dikuasai Pemohon batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Ohara dan Kampung Wailawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laha, Tanah Hak Pakai PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura, Tanah Hak Milik Burhanudin Yahya, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tawiri, Kampung Pisang dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Air Sakula (mohon lihat halaman 39 dan 40 pada Kesimpulan Tergugat I/Pemohon);

Akan tetapi letak objek sengketa "seakan- akan menjadi benar atau tidak kabur "apabila konstruksi kalimat untuk menjelaskan objek gugatan menggunakan logika Penggugat atau Termohon bahwa letak objek sengketa "berada di dalam" suatu daerah atau wilayah tertentu seperti dalam perumusan letak objek gugatan *a quo* atau secara ekstrim misal menggunakan konstruksi perumusan objek gugatan "berada di dalam " Pulau Ambon, karena dengan demikian sudah pasti tidak akan terbantahkan bahwa objek gugatan adalah suatu tanah yang berada di Pulau Ambon;

Dengan demikian Termohon/Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah-tanah hak pihak lain yang berbatasan secara langsung/sepadan atas objek sengketa, sehingga objek sengketa sangat jelas menjadi kabur. Dengan demikian pula berimplikasi hukum bahwa Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dapat menilai besaran ganti rugi tanah permeter sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku dalam pokok perkara butir 5;

3. Selanjutnya pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada halaman 8 dan 9 perihal legal standing Termohon/Penggugat yang pada pokoknya Penggugat/Termohon adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu yang memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon/Penggugat berdasarkan bukti P-5 dan P-6 telah nyata salah dalam penerapan hukumnya. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang demikian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Pasal 1792 BW dan Pasal 118 HIR juncto Pasal 123 tentang kuasa dan kuasa dalam gugatan Perdata dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Termohon mengajukan gugatan kepada Tergugat I /Pemohon dengan kedudukan sebagai Penggugat melalui Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Bukti P-5 yaitu Keputusan Rapat Negeri Hatu tertanggal 11 Januari 2010. Bahwa P-5 hanyalah hasil rapat para Saniri Negeri Hatu dan para Kepala Soa Negeri Hatu, yang menyetujui Penggugat/Termohon untuk mengajukan gugatan kepada Pemohon, dimana perihal tersebut hanyalah untuk memenuhi administrasi internal Pemerintah Desa Hatu, sehingga Penggugat/Termohon untuk dapat menandatangani dan mengajukan gugatan masih harus memenuhi persyaratan berupa "kuasa" sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR juncto 123 HIR dari para anggota atau warga Desa Hatu yang merasa memiliki tanah Dati/tanah milik perorangan (bukan tanah ulayat negeri Hatu), jadi Termohon tidak dapat dengan sendirinya dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Negeri Hatu melakukan gugatan hukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat;

Selanjutnya dalam fakta hukum persidangan, Tergugat II pada saat melakukan pembebasan tanah untuk perpanjangan dan perluasan Bandara International Pattimura seluas 50 Ha telah memberi ganti rugi kepada pemilik tanah Dati selaku individu atau perorangan (bukan kepada Penggugat selaku Kepala Persekutuan Negeri Hatu atau Raja), dimana para individu atau perorangan tersebut diantaranya berasal dari warga Desa Hatu dan warga Desa Laha dan letak tanah berada di Desa Laha (bukan di wilayah Desa Hatu)(Mohon lihat keterangan Saksi P-1, P-4, P-5 dan P-7). Fakta demikian menunjukkan bahwa di daerah Bandara International Pattimura dan sekitarnya secara *factual* dan yuridis tidak ada tanah persekutuan adat atau tanah ulayat Negeri Hatu maupun tanah ulayat negeri lainnya. Selain itu fakta persidangan menunjukkan tanah dalam penguasaan Pemohon/ Tergugat I dan disekitarnya adalah bekas tanah *Eigendom Verponding* 1069 dan 1337 dan *Eigendom* yang lain (Mohon lihat keterangan saksi P-1, P-4, P-6, T-1, T-3 dan Saksi Turut Tergugat); Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Termohon/Penggugat selain tidak memiliki kuasa sebagai Penggugat sebagaimana disyaratkan pada Pasal 118 HIR *juncto* Pasal 123 HIR juga tidak memiliki hubungan hukum atas objek gugatan khususnya terhadap tanah dalam penguasaan Pemohon

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang berada di Desa Laha/tidak di Desa Hatu) yang menyatu/  
bersambungan dengan tanah milik Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah bertentangan dengan hukum dan kebenaran dalam menarik kesimpulan yang isinya bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu sehingga dapat bertindak atau memiliki kapasitas sebagai Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangannya (halaman 10 dan 11) bahwa Penggugat adalah seorang Raja yang dapat bertindak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu untuk mendapatkan hak atas tanah petuanan Adat/Ulayat Negeri Hatu. Mengingat tanggapan tentang kedudukan hukum Penggugat /Pembanding/Termohon telah Pemohon tanggapi dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas pada bagian eksepsi, dengan demikian secara mutatis-mutandis tanggapan dalam eksepsi tersebut Pemohon ambil alih sebagai tanggapan Pemohon tentang kapasitas Penggugat/Termohon dalam tanggapan pada pokok perkara, yang dapat disimpulkan bahwa Kepala Persekutuan Adat Negeri Hatu tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat/Termohon;

2. Begitu juga pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Termohon/ Penggugat memiliki hubungan hukum atau berhak memiliki atas objek gugatan adalah telah salah dalam melaksanakan hukum acara perdata karena telah didasarkan pada penilaian hakim yang kurang cermat dan kurang berimbang dalam menilai bukti-bukti dipersidangan yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat. Untuk itu Pemohon akan menanggapi tentang apakah ada hubungan hukum antara Termohon/Penggugat Asal dengan objek sengketa. Terhadap perihal tersebut disampaikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

Bahwa fakta persidangan membuktikan tanah dalam penguasaan Pemohon adalah tanah-tanah bekas *Eigendom Verponding* 1069 dan 1337 yang didukung dengan Bukti Surat Turut Tergugat yaitu T.T 1 dan T.T 2 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Termohon maupun Pemohon (mohon lihat keterangan para saksi pada kesimpulan Pemohon yaitu saksi P-1,P4,P6



dan saksi T-1, T-3 serta saksi Turut Tergugat). Dengan demikian disimpulkan bahwa tanah milik Pemohon yang dikuasai sejak Kemerdekaan R.I. Tahun 1945 sampai dengan saat ini tanpa putus bukanlah tanah ulayat atau tanah petuanan Negeri Hatu;

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3783K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 maka objek sengketa bukan tanah ulayat Negeri Hatu, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan;

Bahwa fakta hukum persidangan Tergugat II menguasai tanah seluas 50 Ha yang berada di dalam pagar Bandara International Pattimura diperoleh melalui pembelian dari pemiliknya selaku individu (bukan dari Termohon/Penggugat sebagai Raja/Kepala Persekutuan Adat), dan para pemilik tersebut didukung dengan surat bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat hak milik, sehingga para pemilik tanah tersebutlah selaku individu yang memperoleh ganti rugi pembayaran tanah seluas 50 Ha. (mohon lihat keterangan Saksi Tergugat I-1,4,5 dan 6 serta dari para Penggugat yaitu P-1,P4 ,P-5 dan Saksi dari Turut Tergugat dan Bukti P-14 dan P-15 pada Kesimpulan Tergugat I/Pemohon);

Selain itu disekitar/sekeliling tanah dalam penguasaan Pemohon dan Tergugat II Asal juga terdapat tanah-tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 1803,1804 dan 1805 (mohon lihat keterangan Saksi 1,4 dan 6 dari Penggugat, saksi 1 dan 3 dari Tergugat I dan saksi Turut Tergugat serta Bukti P14 dan Bukti P 15 yang saling bersesuaian sebagaimana Kesimpulan Pemohon/Tergugat I);

Fakta-fakta hukum di atas telah membuktikan bahwa baik di atas tanah dalam penguasaan Pemohon/Tergugat I dan Tergugat II bahkan tanah disekelilingnya tidak ada tanah-tanah hak ulayat atau petuanan Negeri Hatu, sehingga Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 tidak perlu ditanggapi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan;

3. Bahwa isi putusan Pengadilan Tinggi Maluku butir 4 saling bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang pada halaman 16, yang menyatakan "Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum". Pertentangan tersebut terlihat karena Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat II/Terbanding II telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 50 Ha untuk perpanjangan dan perluasan Bandara International Pattimura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan bahwa Tergugat / Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum telah didasarkan pada penilaian alat bukti secara tidak berimbang atau tidak adil baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Para Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding, sehingga melahirkan kesimpulan yang salah atas hubungan hukum antara Pemohon dengan tanah dalam penguasaan Pemohon. Untuk itu dalam Memori Kasasi ini Pemohon akan pertegas kembali bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah menguasai tanah Pemohon yang saat ini digunakan untuk penyelenggaraan penerbangan bersama sipil dan militer sebagai berikut:

Tanah Pemohon berasal dari tanah bekas lapangan terbang yang dibangun oleh Pemerintahan Penjajahan Belanda Tahun 1936, selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Penjajahan Jepang sejak Tahun 1942 dan dikuasai Negara RI dalam hal ini oleh Pemerintah RI Cq. TNI Angkatan Udara sejak Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945. (Mohon lihat keterangan Para Saksi yaitu Saksi 1,2,4 dan 5 dari Penggugat dan Saksi 1 dan 2 dari Tergugat 1 serta Bukti T 1- 3, T1-4, T1-5, T1-7 ,T1-10 dan T1-11 serta T1-12);

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa Bukti T1-3 berupa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan Bukti T1-5 berupa Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan surat asli (foto copy saja). Untuk itu Pemohonanggapi bahwa Bukti T1-3 dan T1-5 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis yang telah diundangkan sesuai peraturan yang berlaku waktu itu sehingga terhadap sesuatu hal yang telah diketahui umum tidak perlu pembuktian;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang memadai, karena pengadilan tidak memberikan pertimbangan hukum yang didukung bukti-bukti yang membuktikan bahwa Termohon/Penggugat belum pernah memperoleh ganti rugi dari Pemerintahan Pendudukan Belanda atau Jepang pada saat objek sengketa digunakan untuk pangkalan udara militer. Selanjutnya jika seandainya memang benar bahwa Termohon/Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yang belum pernah memperoleh ganti rugi dari

Hal. 22 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Pendudukan Belanda atau Jepang tersebut, maka berlakulah Bukti T1-5;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan membuktikan bahwa tanah penguasaan Pemohon merupakan tanah bekas hak barat *Eigendom Verponding* Nomor 1337 terdaftar pada tanggal 8 Mei 1929 Nomor 59 atas nama Said Hoed bin Alwie Assagaf, dan tanah bekas hak barat *Eigendom Verponding* 1069 terdaftar tanggal 14 Desember 1908 Nomor 79 masing-masing atas nama Hamdja Mewar, Ismael Mewar dan Said Hoed bin Alwie Assagaf dan disekitar tanah penguasaan Pemohon terdapat tanah-tanah bekas *Eigendom Verponding* yang lain. (Mohon lihat kesaksian Para Saksi yaitu Saksi 1, 4 dan 6 dari Penggugat, Saksi 1 dan 3 dari Tergugat I dan Bukti Turut Tergugat I dan 2 ). Dengan demikian Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah penguasaan Pemohon;

Bahwa Termohon/Penggugat pada tanggal 3 Mei 2000 menerbitkan Keputusan Pemerintah Desa Nomor 30/PHD/V/2000 ( mohon lihat bukti T1-9) dimana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan " Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan karena Negeri Hatu adalah bagian mutlak dari NKRI dengan demikian kami tunduk dan menghormati Surat Keputusan tersebut sambil mengakui hak memiliki tanah dari TNI AU dengan ketentuan TNI AU pun harus menghormati dan mengakui daerah hak ulayat kami selebihnya". Selanjutnya pada Diktum butir 3 Keputusan disebutkan "menyatakan bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor 023/P/KSAP/50 tertanggal 25 Mei 1950 dan bukti-bukti lainnya maka kami dengan ini mengakui tanah Lanud Pattimura, landasan pacu Bandara Pattimura dan sekitarnya seluas kurang lebih 251 Ha sesuai peta situasi lokasi Lanud Pattimura tahun 1984 ( terlampir ) adalah milik TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU Pattimura" dan pada butir 4 menyebutkan " bahwa apabila dalam tanah seluas kurang lebih 251 Ha sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas terdapat tanah Negeri Hatu yang tidak termasuk tanah Ex lapangan terbang Belanda dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor: 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 maka dengan ini kami serahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada TNI AU Cq. Pangkalan TNI AU Pattimura";

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya berisikan bahwa Termohon/Penggugat mengakui kepemilikan tanah oleh Pangkalan Udara Pattimura (Pemohon/Tergugat I Asal) seluas 251 Ha dengan batas dan letak sesuai peta situasi lokasi Lanud Pattimura Tahun 1984 (Bukti T1-1), dan "apabila" dalam tanah seluas 251 Ha tersebut terdapat tanah Negeri Hatu maka Termohon/Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Pemohon/Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Keputusan Pemerintah Desa Hatu/Termohon/Penggugat tersebut di atas sangat jelas bahwa Termohon/Penggugat sejak awal tidak memiliki hubungan hukum sebagai pemilik terhadap objek, dan tidak terdapat pelepasan tanah milik Termohon atau objek gugatan kepada Pemohon;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menyebutkan bahwa "Keputusan Pemerintah Desa Hatu tersebut pada Bukti Surat T1-9 telah dipatahkan oleh keterangan saksi Arnesius Risamasu dan Saksi Alfaris Manuputy yang intinya para saksi tersebut tidak pernah membaca terlebih dahulu keputusan tersebut dan hanya diperintahkan untuk menandatangani serta tidak terdapat pelepasan hak" merupakan kesimpulan yang berasal dari penilaian yang bersifat subyektif. Pertimbangan hukum demikian telah diperoleh dari cara mengadili sebuah perkara dimana dalam menilai alat bukti dilaksanakan tidak secara berimbang atau adil, karena kesaksian para saksi dari Penggugat maupun dari Pemohon saling bertentangan perihal tersebut. Saksi 3 Penggugat menerangkan pada saat akan menandatangani Keputusan tidak ada paksaan dan saksi telah melihat terlebih dahulu bahwa Saksi 2 Penggugat (Raja Hatu) telah menandatangani keputusan tersebut, dan setelah peristiwa penandatanganan keputusan tersebut hubungan antara Termohon dengan Pemohon tetap harmonis dan tidak pernah ada pembicaraan masalah ganti rugi tanah. Bahwa pada saat penandatanganan keputusan oleh Saksi 2 Penggugat/Raja Hatu disaksikan Saksi dari T1-1 Bapak Marcus Manuputy;

Bahwa Pemohon dihadapkan pada tanah dalam penguasaannya berdasarkan hukum perbendaharaan negara berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara, dalam hal ini untuk menyelenggarakan kepentingan pertahanan negara sehingga diwajibkan untuk memelihara dan mengamankan tanah negara tersebut sebagai barang milik negara. Oleh sebab itu seluruh tindakan Pemohon dalam menguasai, menggunakan, memelihara dan mengamankan tanah sebagai barang milik negara

Hal. 24 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan-perundangan, sehingga seluruh tindakan Pemohon adalah sah atau bukan sebagai perbuatan melawan hukum (Mohon lihat Bukti T1-6);

4. Bahwa baik isi putusan Pengadilan Tinggi Maluku pada butir 5 maupun pertimbangan hukumnya yang menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding dengan penghitungan harga permeter Rp25.0000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 150 Ha tidak memiliki dasar hukum meskipun Pengadilan Tinggi Maluku telah memutuskan besaran ganti rugi lebih kecil dari tuntutan Penggugat/Pembanding/Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut; Penghitungan besaran ganti rugi permeter sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tidak memiliki dasar penghitungan yaitu berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Bahwa sebelum menentukan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penghitungan kerugian harus terlebih dahulu diketahui letak secara pasti objek yang akan dinilai, sedangkan dalam *a quo* letak objek gugatan secara pasti tidak diketahui;

Bahwa baik Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Maluku tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan lapangan karena adanya gangguan keamanan yang nyata dari kelompok masyarakat dari desa lain yang tidak menghendaki kelancaran persidangan karena warga desa tersebut memiliki kekwatiran bahwa kepentingannya akan dirugikan melalui putusan perkara *a quo*. Dengan demikian baik Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Maluku tidak mengetahui letak objek sengketa secara pasti sehingga sudah pasti Majelis tidak memiliki dasar untuk menghitung besaran ganti rugi. (Mohon lihat Kontra Memori Banding Lampiran Film Dokumentasi Demo Massa tanggal 11 Februari 2011 dan 26 Maret 2011);

- V. Bahwa pada saat menjelang Putusan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Ambon, Pemohon telah menerima bukti hak kepemilikan tanah yang saat ini digunakan untuk menyelenggarakan penerbangan sipil dan militer yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 Kelurahan Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas 2.092.506 meter persegi (kurang lebih 209 Ha), Surat Ukur Nomor 0002/Laha/2010 tanggal 8 Oktober 2010, diterbitkan tanggal 11 Oktober 2010 atas nama pemegang hak pakai Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan RI/TNI Angkatan Udara. Dengan demikian SHP Nomor 06 tersebut Pemohon ajukan sebagai Bukti Tambahan sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 152K/SIP/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang isinya bahwa tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkaranya;

Dengan bukti tambahan Pemohon tersebut, semakin menguatkan alas hak yang sah atas penguasaan tanah oleh Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa objek gugatan baik luas dan letaknya yang diajukan Termohon/Penggugat adalah kabur karena luas dan letak objek gugatan tidak diketahui dengan pasti. Untuk menegaskan kembali kejelasan luas tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan penerbangan bersama baik untuk sipil maupun militer yang diselenggarakan secara bersama antara Pemohon dengan Tergugat II, Pemohon sampaikan perincian total luas tanah dalam penguasaan Pemohon/Terbanding I/Tergugat I Asal dan Terbanding II/Tergugat II Asal yaitu; Luas tanah penguasaan Pemohon adalah 2.092.506 meter persegi (kurang lebih 209 Ha), dan luas tanah penguasaan Terbanding II/Tergugat II Asal 50 Ha, sehingga total luas tanah menjadi kurang lebih 259 Ha. Dengan demikian jika Termohon dalam Posita gugatan menyebutkan terdapat tanah seluas 50 Ha telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat II, selanjutnya mendalilkan masih terdapat kekurangan pembayaran ganti rugi seluas kurang lebih 150 Ha, pertanyaannya adalah tanah seluas 150 Ha tersebut diperoleh dari penghitungan mana dan untuk tanah yang terletak dimana? Pertanyaan selanjutnya adalah berasal darimana nilai ganti rugi tanah permeter sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ditetapkan?;

Bahwa letak tanah milik Pemohon/Tergugat berdasarkan bukti tambahan SHP 06 berada di Desa Laha, tidak berada di Desa Hatu. Fakta demikian menjelaskan bahwa tanah milik Pemohon /Tergugat bukan tanah hak Ulayat Negeri Hatu, karena secara *factual* dan yuridis tanah milik Penggugat/Tergugat tidak berada di Desa Hatu. Dalam daerah yang masih menghormati hukum adat tanah khususnya berkaitan dengan hak Ulayat tidak mungkin terdapat tanah hak Ulayat suatu Negeri yang berada di desa atau Negeri lain, begitu juga tidak mungkin terdapat tanah hak ulayat Negeri Hatu berada di Desa Laha;

Dengan demikian, dengan adanya bukti tambahan SHP 06 semakin menguatkan alas hak yang sah bahwa Pemohon telah menguasai objek

Hal. 26 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan secara sah, dan semakin menunjukkan bahwa objek gugatan Penggugat/Termohon semakin kabur baik luas maupun letaknya;

VI. Mengingat Pengadilan Tinggi Maluku menghukum Pemohon dan para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Termohon, dan dengan adanya Bukti Tambahan Pemohon, sudah seharusnya untuk memperoleh keadilan substantif dalam menetapkan besaran ganti rugi perlu dilakukan pemeriksaan setempat, sesuai Pasal 153 HIR *juncto* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274K/SIP/1976 tanggal 25 April 1976 yang isinya “karena *Judex Facti* belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah oleh Sub Direktorat Agraria”, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436K/SIP/1974 tanggal 30 Maret 1974 yang isinya “karena *Judex Facti* belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah sengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah tersebut”;

VII. Hal-hal lain terkait perkara;

1. *Dissenting Opinion*.

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah memutus perkara tidak dengan suara bulat dan terdapat *dissenting opinion* Ketua Majelis M.D. Pasaribu, S.H.M.Hum sebagaimana tertuang pada halaman 22 yang pada pokoknya menyebutkan;

- Perlunya pemeriksaan setempat atas objek sengketa untuk mengetahui batas-batas objek secara jelas maupun luasnya sehubungan dengan ganti rugi yang dimohonkan Termohon/Penggugat;
- Keseluruhan tanah Bandara International Pattimura yang dikuasai Tergugat ternyata di atasnya terdapat hak perorangan (Eks *Eigendom Verponding* Nomo 1069 dan 1337 sebagaimana termuat dalam pokok perkara nomor 65/Pdt.G/1996/PN.AB dan pada saat Tergugat II membayar ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara ternyata menandakan adanya hak-hak perorangan (bukan hak petuanan Negeri Hatu);
- Bahwa objek sengketa tidak hanya diakui sebagai milik pihak Penggugat saja, akan tetapi diakui pula oleh mereka yang mengatasnamakan masyarakat Desa Laha;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap 3 hal tersebut di atas, Ketua Majelis dalam perkara *a quo* berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Kabur dan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dengan adanya *dissenting opinion* dalam putusan perkara *a quo*, terang dan jelas telah membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru dalam penerapan hukum, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

2. Hukum Tanah Indonesia.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 maka Undang-Undang tersebut pada hakekatnya untuk mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan untuk mengakhiri *pluralisme* atau *dualisme* hukum tanah Indonesia. *Dualisme* hukum tanah yang dimaksud adalah hukum tanah barat (tanah hak barat) dan hukum tanah adat (tanah-tanah hak Indonesia). Dengan demikian tujuan dari Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1960 diantaranya adalah untuk *unifikasi* hukum tanah agar terwujud kepastian hukum atas hak tanah. Dengan demikian penghargaan atau pengakuan hak tanah adat atau hak ulayat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas (I.Wayan Suandra, S.H. dalam buku berjudul Hukum Pertanahan Indonesia);

3. Mahkamah Agung dan Kasasi.

Sebuah putusan pengadilan yang final, dimana seluruh pintu upaya hukum yang tersedia telah digunakan sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya ditemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan tersebut, maka keadaan demikian tidak memiliki implikasi hukum atau dapat mengubah keadaan hukum yang telah terjadi (menyangkut hak dan kewajiban para pihak). Kejadian seperti ini dapat saja terjadi pada semua jenis perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dan sama-sama mempunyai resiko hukum yang relative sama. H.L.A Hart (dalam bukunya berjudul Konsep Hukum) mengemukakan, "sebuah pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung memiliki kata akhir dalam menyampaikan apa yang menjadi hukum, dan ketika hal itu telah disampaikan, statemen bahwa pengadilannya "salah" tidak akan memiliki konsekuensi apapun dalam system: Tidak akan ada perubahan pada hak atau kewajiban seseorang";





Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi; Memperhatikan pernyataan H.L.A. Hart dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas, maka kedudukan Mahkamah Agung sangat menentukan dalam memutus perkara, karena putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, meskipun masih terdapat upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Selain itu sebagai pengadilan negara tertinggi maka putusan Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai *unifikasi* hukum sehingga putusannya memiliki dampak yang luas atau strategis. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara dituntut untuk cermat dan mempertimbangkan keadilan;

## KASASITERGUGAT II :

1. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku kurang cukup memberikan pertimbangan (*niet voelddoendende gemotiveerd*) atau salah dalam menerapkan hukum mengenai luas dan batas tanah dari objek sengketa yang tidak jelas dan kabur atas tanah seluas  $\pm$  150 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sebagian berbatas dengan sebagian Dusun Dati Sakula Negeri dan sebagian Dusun Dati Hohal,
- Selatan : sebagian berbatas dengan dusun Dati Hohal, dusun Dati Air Tanasi, dusun Dati Waylaputti, dusun Dati Sakula Tipawael, sebagian berbatas dengan Sakula Air Manis, dusun Dati Inuhareij, dan dusun Dati Nantati,
- Timur : berbatas dengan dusun Dati Hohal,
- Barat : berbatas dengan Kali Sakula, sebagian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II ( Bandara Pattimura ) dan berbatas dengan Eigendom Verp. 1069;

Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan tidak disebutkan siapa pemilik yang sebenarnya dari Dusun-Dusun Dati tersebut padahal Penggugat sendiri bertindak dalam kualitas sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat yang mewakili baik kedalam maupun keluar dari masyarakat adat semestinya harus dengan tegas menyebutkan siapa pemilik Dusun-Dusun Dati tersebut, artinya dengan menyebutkan batas-batas tanah dari objek sengketa tanpa menyebutkan pemiliknya membuat gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;



Seharusnya untuk mendapatkan kepastian mengenai letak tepatnya objek sengketa dengan luas yang sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan setempat/sidang komisi supaya apa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat menjadi terang dan jelas. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 April 1979 Nomor 247 K/Sip/1976);

Bahwa ketidak jelasan mengenai objek sengketa dengan batas-batas dan luasan tanah dan ditamba dengan tidak dilakukan pemeriksaan setempat/sidang komisi oleh pengadilan lebih meyakinkan bahwa objek sengketa bukanlah tanah hak adat atau tanah dati tetapi adalah tanah negara bekas *Eigendom Verp.* Nomor 1069 sesuai Akte Nomor 79 tahun 1908 a.n. Hamdja Mewar, Ismail Mewar, Said Hoed Bin Assegaf dan 1337 sesuai Akte Mo. 59 tahun 1929 a.n. Said Hoed Bin Alwie Assagat yang dikuasai oleh Tergugata I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tanah pertikelir yang langsung dikuasai oleh negara. (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951). - (Bukti T.T.1 dan Bukti T.T.2);

2. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku kurang memberikan pertimbangan atau salah dalam menerapkan hukum dimana objek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan setempat/sidang komisi malahan sebaliknya *Judex Facti* berpendapat pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan dengan alasan:

1. Bahwa gugatan Penggugat hanya berupa ganti rugi *in casu* bukan penyerahan kembali objek sengketa kepada Penggugat atau pemilik;
2. Bahwa luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat untuk ganti rugi tidak melebihi dari luas tanah yang dikuasai para Tergugat *in casu* Penggugat memohon untuk ganti rugi hanya seluas 150 Ha sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat seluruhnya 259 Ha;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak melihat pada objek sengketa antara lain mengenai batas-batas tanah, dan letak bidang tanah, dan ukuran atau luas yang disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan fisik dilapangan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa terhadap masalah tersebut secara jelas sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Ambon sesuai putusannya tanggal 29 Maret 2011 Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB pada halaman 54 alienia ketiga yang menyebutkan: Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukannya melalui saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat hanya menerangkan adanya ganti rugi untuk areal perluasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Pattimura seluas  $\pm 50$  Ha sekitar tahun 1992-1993 kepada keluarga-keluarga yang menguasai tanah di sekitar Bandara Pattimura, sedangkan berdasarkan Bukti T.T.-5 telah ternyata luas areal Bandara Pattimura adalah  $\pm 209$  Ha, sehingga dalil adanya tanah seluas  $\pm 150$  H2 tidak benar adanya, karena dalam posita nomor 6 Penggugat mengeluarkan  $\pm 50$  Ha tanah Bandara dari perkara aquo yang bila ditambah dengan 50 Ha yang telah diganti rugi, maka luas sisanya adalah  $\pm 109$  Ha, dan bukan 150 Ha;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Ambon sesuai putusannya sudah benar sebab luas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugata II/Terbanding I dan Terbanding II sesuai dengan luas yang sebenarnya yang secara *Kadasteral* tanah tersebut sudah di ukur atas permohonan dari Tergugata I dan Tergugata II/Terbanding I dan Terbanding II mengikuti ketentuan pendaftaran tanah. ( Pasal 14 ayat 1 dan 2 jo Pasal 17 ayat 1 sampai dengan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 ) dan berdasarkan permohonan tersebut oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat telah memberikan Hak Pakai untuk Tergugat I/Terbanding I sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27/HP/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan RI/TNI Angkatan Udara. (Bukti Tambahan Turut Tergugat : T.T. 1);

Bahwa dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai sehingga kepadanya telah diberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06 tanggal 11 Oktober 2010 ( Bukti Tambahan Turut Tergugat: T.T. 2 );

Degan demikian luas bidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat  $\pm 150$  Ha yang kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan kenyataan fisik bukti penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II yaitu seluas  $\pm 209$  Ha bila dibandingkan dengan luas tanah berdasarkan gugatan Penggugat;

4. Bahwa *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan atau salah dalam menerapkan hukum menegnai tututan ganti rugi oleh Penggugat atas objek sengketa dengan tanah seluas 150 Ha ini bertolak belakang dengan bukti penguasaan fisik oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2011 Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dari mana Penggugat mendapat luas tanah/objek sengketa seluas 150 Ha sementara Penggugat sendiri belum pernah memohon untuk dilakukan pengukuran secara kadasteral, dan kapan hak itu diberikan sehingga bisa mendapat angka luasan 150 Ha dengan menyebukan luas tanah tersebut seakan-akan bidang tanah tersebut sudah diukur tetapi kenyataannya tidak pernah diukur, sebab yang namanya tanah Hak Adat/Tanah Dati yang cukup luas dari aspek kadasteral sebagian besar belum pernah diukur;

Kalau Penggugat memiliki dokumen atas tanah seluas 150 Ha/objek sengketa berupa peta situasi lalu kapan bidang tanah seluas 150 Ha yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai objek sengketa itu diukur, sebab yang disebut peta situasi atau peta pendaftaran tanah yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan hak, atau data fisik yang menggambarkan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang sesungguhnya termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya (Pasal 1 jo Pasal 3 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) harus ada pengukuran;

Untuk itu bukti yang dipakai oleh Penggugat berupa Peta Situasi Nomor 05/1992 tanggal 20 Agustus 1992 (Bukti P. 8) adalah tidak benar sebab Peta Situasi tersebut dipakai untuk pembayaran ganti rugi kepada pihak lain/anggota masyarakat yang mempunyai tanah diluar dari Bandara Pattimura tetapi bukan tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat seluas 150 Ha dengan dengan memakai data fisik yang salah (Bukti P. 8). Seharusnya luasan tanah 150 Ha Penggugat bermohon untuk diukur hal ini terkait dengan tuntutan ganti rugi, dan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan putusannya tanggal tanggal 29 Maret 2011 Nomor 11 /Pdt.G /2010 /PN.AB sudah benar berdasarkan kenyataan yang ada;

5. Bahwa *Judex Facti* kurang cukup memberikan pertimbangan dengan tidak melihat pada dasar kepemilikan atas objek sengketa tetapi hanya melihat pada Register Dati dari Penggugat yang asal usul kepemilikan belum tentu adalah hak Penggugat, artinya kalau benar objek sengketa adalah milik Penggugat kenapa objek sengketa tersebut tidak dikuasainya, namun kenyataan yang ada objek sengketa secara fisik sudah dikuasai sejak dari dulu oleh Tergugat I dan Tergugata II/Terbanding I dan Terbanding II atas dasar tanah negara bekas *Eigendom Verp.* Nomor 1069 sesuai Akte Nomor 79 tahun 1908 a.n. Hamdja Mewar, Ismail Mewar, Said Hoed Bin Assegaf



dan 1337 sesuai Akte Nomor 59 tahun 1929 a.n. Said Hoed Bin Alwie Assagat yang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 disebut sebagai tanah pertikelir jo Kepres Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat. (Bukti T.T.1 dan Bukti T.T.2);

6. Bahwa kenapa baru sekarang tuntutan ganti rugi dilakukan oleh Penggugat sementara Penggugat sendiri sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku kurang memberikan pertimbangan atau salah dalam menerapkan hukum ini bertentangan dengan hukum adat yang mengenal Lembaga *Rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama ini tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. (*vide* Pasal 27, 34, dan 40 UUPA jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 24 September 1958).

Demikian juga objek sengketa yang dibenarkan oleh *Judex Facti* sebagai tanah hak adat hal itu bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku setelah di undangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya dimana dengan diakuinya hak-hak atas tanah in.casu Hak Barat tidak mungkin di atasnya ada tanah dengan Hak Adat, pertimbangan *judex facti* bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 yang menyebutkan bahwa tanah-tanah *Opstal*, *Erpacht*, *Eigendom* dan lain-lain, tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya misalnya hak tanah adat;

Dengan demikian apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dengan menyatakan objek sengketa adalah tanah hak adat atau tanah dati itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang positif/tertulis dan peraturan pelaksanaannya;

#### Kasasi Tergugat III:

- I. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
1. - Bahwa semenjak perkara ini diperiksa pada tingkat pertama/PN.Ambon ternyata syarat mutlak harus dilakukannya pemeriksaan setempat/PS Bagi objek sengketa berupa tanah belum pernah dilakukan;





- Bahwa setelah berada ditingkat Banding perkara *a quo* kemudian diperintahkan untuk dibuka kembali untuk segera dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Ambon.
  - Bahwa rencana Pemeriksaan Setempat di koordinasikan oleh Pengadilan Negeri Ambon dan Kuasa Tergugat III/Terbanding/ Pemohon Kasasi hadir pada saat itu, akan tetapi Pemeriksaan Setempat tidak jadi dilaksanakan karena dihalang-halangi oleh warga persekutuan masyarakat hak adat negeri/desa laha yang menganggap objek sengketa itu milik mereka dan sampai perkara ini diputuskan oleh *Judex Facti* ternyata PS/Pemeriksaan Setempat tidak pernah dilakukan;
2. - Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 perkara Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal diputuskan dengan amar yang menyatakan antara lain:
- a. Menerima permohonan banding dari Pembading;
  - b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - c. Menyatakan para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan cara melanggar hak Penggugat atau dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - d. Menyatakan akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil terhadap tanah seluas  $\pm 150$  Ha (seratus lima puluh hektar) atau 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu  $M^2$ ) x 100.000,-/m atau yang ditafsir sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adalah sangat tidak berdasar dan merupakan suatu kelalaian karena putusan *Judex Facti* tersebut di atas dijatuhkan tanpa didasari dengan pemeriksaan setempat/PS, padahal objek sengketa sangat luas dan tidak diketahui persil-persil yang dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II;
3. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat/PS, menurut hukum acara perdata objek sengketa dalam perkara ini dengan luas  $\pm 150$  Ha tidak akan diketahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa dan bertolak dari SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat akan berakibat fatal ketika akan dilakukannya eksekusi apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- II. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku



1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dalam point II:  
"Bahwa setelah berlakunya otonomisasi di daerah ini yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 maka objek sengketa dalam perkara ini juga merupakan aset Tergugat III atau Pemerintah Daerah Maluku .....";
2. Bahwa dalam hukum Perdata hak-hak atas tanah diperoleh dengan berbagai cara antara lain:
  - a. Jual beli;
  - b. Pemberian/hibah;
  - c. Warisan;
  - d. Sewa beli;
  - e. Dan lain-lain;
  - Bahwa akan tetapi telah terjadi penemuan hukum yang aneh tapi nyata oleh *Judex Facti* karena langsung mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III/Pembading/Pemohong Kasasi karena menganggap objek sengketa dikuasai oleh Tergugat III;
  - Bahwa adalah suatu kesalahan menerapkan/melanggar hukum yang berlaku apabila objek sengketa seluas  $\pm 150$  ha yang tidak pernah dikuasai oleh Pemda Maluku sejak dahulu kala, kini dianggap dikuasai dan merupakan aset Tergugat III hanya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
  - Bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan *an sich*, tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang konversi hak atas tanah. Pengalihan hak atas tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960/UUPA;
  - Bahwa hingga saat inipun Tergugat III tidak pernah menguasai objek sengketa sebagian ataupun seluruhnya dan oleh karena itu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terhadap objek sengketa adalah aset Tergugat III/Terbading/Pemohon Kasasi maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan oleh karena itu putusan ini harus dibatalkan;
3. Bahwa karena Tergugat III tidak menguasai objek sengketa sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka dengan ditariknya Tergugat III dalam perkara ini adalah sangat



tidak berdasar/*error in persona* apalagi kalau dituntut untuk membayar kerugian secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai amar putusan *Judex Facti*;

4. Bahwa dengan demikian, karena Tergugat III bukan pihak yang menguasai objek sengketa dan bukan merupakan aset Tergugat III maka secara otomatis tidak ada tindakan atau kegiatan apapun yang pernah dilakukan Tergugat III atas objek sengketa yang harus dianggap merupakan perbuatan melawan hukum dan menuntut Tergugat III untuk membayar ganti rugi sejumlah uang sebagaimana tercantum pada amar putusan;

**KASASITURUT TERGUGAT:**

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang menolak seluruh permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam pertimbangan putusannya dengan alasan bahwa seharusnya Majelis Hakim konsisten dalam Putusan Sela Nomor 17/Pdt/2011/ PT.Mal tanggal 24 November 2011 dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Ambon untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya melakukan sidang khusus untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan menyebutkan 3 (tiga) alasan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim (halaman 5), sehingga dengan pemeriksaan setempat dapat diketahui secara tegas batas-batas dan luas objek sengketa sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi serta dapat mengetahui kebenaran materiil berdasarkan bukti-bukti yang ada;  
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Tempat dimana terhadap objek sengketa harus dilakukan pemeriksaan setempat secara langsung dilokasi objek sengketa untuk mengetahui batas-batas secara jelas maupun luas dari objek sengketa sehubungan dengan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi yang mendalilkan tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi dan Tergugat III/ Terbanding III, dimana



objek sengketa adalah sebagian besar dari Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon dengan segala fasilitasnya dengan luas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dari jumlah keseluruhan Bandara dan seluas 50 Ha (lima puluh hektar) telah pernah diberikan ganti rugi kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993, dimana tanah dimaksud adalah diluar tanah objek sengketa, adalah tidak benar karena tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berada diluar objek sengketa tersebut lain lagi dengan tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang diberikan ganti rugi kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993;

Bahwa yang sebenarnya yaitu jumlah keseluruhan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon adalah 251 Ha (dua ratus lima puluh satu hektar) dimana tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang diberikan ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 dan tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) lainnya berada diluar objek sengketa;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Register Dati Asli Negeri Hatu tahun 1814 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan jumlah 27 Dusun Dati merupakan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar karena Register Dati 1814 tidak memiliki kekuatan hukum;

Seharusnya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang diberikan kuasa oleh Saniri Negeri Hatu dan Kepala Soa untuk mewakili seluruh masyarakat Adat Negeri Hatu melakukan pembaharuan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria tepatnya setelah dikeluarkannya PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hak-hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat seperti Hak *Eigendoom*, Hak *Erfacht*, Hak *Opstal* maupun hak-hak atas Tanah Adat dikonversi menjadi hak-hak baru menurut UUPA yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan dan Hak Memungut Hasil Hutan;

Bahwa pembaharuan tersebut adalah keharusan bagi siapapun yang memiliki hak atas tanah yang berasal atau tunduk pada BW maupun hak atas tanah adat yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran yang selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 24 September 1980 (*vide* Keppres Nomor 31 tahun 1979) dan apabila setelah batas akhir tanggal 24 September 1980 pemilik lama hak tersebut tidak memperbaharui dengan



cara mendaftarkan haknya maka tanah tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai kembali oleh Negara;

Hal ini pun sesuai dengan Eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tidak jelas menyangkut luas tanah objek sengketa sehubungan belum pernah didaftar secara *kadasteral* dan dilakukan pengukuran tanah;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan putusannya dimana Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat menentukan kapan tepatnya penguasaan atas tanah objek sengketa berakhir pada dirinya dan kemudian diambil alih penguasaannya oleh Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi secara melawan hukum;

Hal mana sangatlah *urgent* untuk mengetahui dimana letak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi;

6. Bahwa Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pelayanan jasa kebandaraan hanya memiliki hak pengelolaan atas tanah Bandar Udara Internasional Pattimura dimana Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi telah memanfaatkan hak pengelolaan atas tanah Bandar Udara Internasional Pattimura secara baik dan benar untuk kepentingan semua pihak;

Hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara dengan pemegang hak atas nama PT.Persero Angkasa Pura I yang berkedudukan di Jakarta dimana sertifikat-sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 13 Juni 2012, Pemohon Kasasi II tanggal 18 Juni 2012, Pemohon Kasasi III tanggal 19 Juni 2012, dan Pemohon Kasasi IV tanggal 20 Juni 2012 serta Kontra Memori Kasasi tanggal Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Maluku, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I sampai dengan IV adalah bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai luas dari tanah yang diperkarakan dan Para Tergugat membantah tentang luas dari tanah yang diperkarakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meneliti putusan *Judex Facti* berikut dengan pertimbangannya, ternyata bahwa disamping Para Tergugat membantah mengenai luas tanah yang digugat oleh Penggugat, dari fakta-dakta dipersidangan ternyata ada dari tanah yang digugat Penggugat sudah mendapat ganti rugi dari Departemen Perhubungan yang telah dikonsinyasikan melalui Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa meneliti lebih lanjut putusan *Judex Facti* baik putusan Pengadilan Negeri Ambon maupun putusan Pengadilan Tinggi Maluku ternyata terhadap objek sengketa tidak dilakukan pemeriksaan tempat atas objek sengketa untuk memastikan luas dari tanah yang diperkarakan dan sehubungan dengan adanya bantahan Para Tergugat tersebut adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tinggi Ambon tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, DKK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ab., tanggal 29 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH RI CQ PANGlima TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA**, 2. **PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON**, 3. **PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU**, 4. **PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ab., tanggal 29 maret 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

### - DALAMPROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### - DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

### - DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;  
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., dan Dr. H. HAMDAN, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M. Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Hal. 40 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,  
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor 3309 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)